

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar telah berdiri sejak tahun 2003 dan berlokasi di Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat (Khairinnisa 2021).

Di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui 5 program:

Tabel 1.1
Program BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

No.	Program	Fokus Utama
1.	Program Kemanusiaan	Penanggulangan bencana dan bantuan sosial.
2.	Program Kesehatan	Bantuan berobat untuk meningkatkan akses terhadap layanan Kesehatan.
3.	Program Pendidikan	Bantuan pendidikan/beasiswa.
4.	Program Ekonomi Produktif	Pemberdayaan dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.
5.	Program Dakwah&Advokasi	Dukungan dakwah dan advokasi, misalnya bantuan kuliah ke Timur Tengah (fisabilillah).

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa program-program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari penanggulangan masalah kemanusiaan, peningkatan akses layanan kesehatan, penyediaan beasiswa pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi produktif. Hal ini menunjukkan bahwa zakat

tidak hanya diposisikan sebagai instrumen bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian *mustahiq*. Selain itu, adanya program dakwah dan advokasi menegaskan komitmen BAZNAS dalam mendukung kegiatan keagamaan serta penguatan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Dengan demikian, kelima program tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan utama zakat, yaitu mengurangi kesenjangan sosial sekaligus memperkuat kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampak ini akan lebih optimal apabila zakat difokuskan pada kegiatan yang bersifat produktif. Arah kebijakan tersebut diyakini mampu menekan angka kemiskinan secara lebih efektif. Selain itu, pemanfaatan zakat juga sebaiknya dirancang dalam skema jangka panjang agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan (Citra Pratama, Yogi 2015).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar merupakan lembaga resmi yang berperan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di wilayah tersebut. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Program Ekonomi Produktif, yang bertujuan membantu *mustahiq* melalui pemberian bantuan modal usaha dalam sektor pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri rumah tangga. Program ini merupakan bentuk zakat produktif yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan sehingga *mustahiq* dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Sejak Program Ekonomi Produktif diluncurkan pada tahun 2010, Program Ekonomi Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah menjangkau ratusan *mustahiq*. Pada tanggal 19 November Tahun 2024, tercatat sebanyak 600 *mustahiq* dari 14 kecamatan telah menerima bantuan zakat Ekonomi Produktif dengan total dana sebesar Rp.1.213.000.000.

Program ini dirancang sebagai solusi alternatif pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Berbeda dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif, Program Zakat Ekonomi Produktif menekankan pada pemberdayaan, dengan memberikan modal usaha kepada *mustahiq*. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemandirian ekonomi *mustahiq*, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan dan mampu berkontribusi pada perekonomian daerah. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar secara berkelanjutan.

Di beberapa BAZNAS Kabupaten Kota yang lain isi program ekonomi produktifnya itu berbeda dan program ekonomi produktif di BAZNAS kabupaten kota yang lain tidak sama semuanya. Program ekonomi produktif di BAZNAS kabupaten tanah datar ini lebih berfokus pada bantuan usaha dalam bentuk pertanian, peternakan, home industri dan berdagang.

Dalam program Zakat Ekonomi Produktif ini dilakukan survey oleh tim survey BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, dilihat kelayakan apakah itu benar fakir miskin. Penyaluran zakat ini mencakup berbagai bentuk uang tunai yang lanakan digunakan untuk belanja keperluan modal usaha *mustahiq*.

Melalui Program Zakat Ekonomi Produktif, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar berupaya memberdayakan masyarakat secara produktif. Program ini diarahkan kepada 8 asnaf penerima zakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka hingga mampu menjadi *muzakki*. kalau tidak bisa menjadi *muzakki* setidaknya naik tingkatan. Misalnya sebelum dibantu dia ada hutang ketika sudah dibantu dia sudah tidak berhutang lagi. Tetapi harapan kita mereka menjadi *muzakki*.

Meskipun demikian, hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa belum seluruh *mustahiq* mampu mengelola bantuan tersebut secara optimal. Sebagian *mustahiq* mengalami kegagalan dan tidak mengalami perkembangan dalam menjalankan usaha, bahkan ada yang memandang bantuan zakat hanya sebagai bentuk santunan sementara, bukan sebagai modal usaha jangka

panjang. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama zakat produktif, yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi dan menciptakan *mustahiq* yang berdaya, belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program dan hasil di lapangan (Alfidayat 2025).

Zakat produktif merupakan bentuk zakat yang disalurkan kepada fakir miskin dalam bentuk bantuan modal usaha atau sarana lain yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Tujuan utama dari zakat ini adalah mendorong peningkatan taraf hidup *mustahiq*, sehingga diharapkan mereka kelak mampu bertransformasi menjadi *muzakki*. Keberhasilan program zakat produktif tidak semata-mata ditentukan oleh pemberian modal, tetapi juga oleh pencapaian tujuan zakat itu sendiri (Cahya 2020, 2). *Pertama*, meningkatkan ekonomi *mustahiq*. *Kedua*, membangun kemandirian dan wirausaha. *Ketiga*, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. *Keempat*, menghilangkan kemiskinan

Meskipun peningkatan ekonomi *mustahiq*, pembangunan kemandirian wirausaha, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan menjadi tujuan, realitanya, beberapa program Zakat Ekonomi Produktif belum sepenuhnya berhasil mencapai keempat fungsi tersebut.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi dana zakat dalam program ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penelitian ini ingin melihat bagaimana optimalisasi program ekonomi produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Untuk itu diskursus akan dilanjutkan ke penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Optimalisasi Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Bagaimana Pelaksanaan Pendistribusian Dana Zakat pada Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar?
- 1.3.2 Bagaimana Pemerataan, Keadilan, dan Kewilayahan Dana Zakat pada Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar?
- 1.3.3 Bagaimana Pendayagunaan dan Kemanfaatan Dana Zakat pada Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- 1.4.1 Untuk Menjelaskan Pelaksanaan Pendistribusian Dana Zakat pada Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar
- 1.4.2 Untuk Menjelaskan Pemerataan, Keadilan dan Kewilayahan Dana Zakat pada Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar
- 1.4.3 Untuk Menjelaskan Pendayagunaan dan Kemanfaatan Dana Zakat pada Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

1.5 Signifikansi Penelitian

Yang menjadi signifikansi penelitian di penelitian ini adalah:

- 1.5.1 Secara teoritis penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang optimalisasi dana zakat pada program ekonomi produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

- 1.5.2 Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan saya, Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar, maupun masyarakat dalam optimalisasi dana zakat pada program ekonomi produktif.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pokok pembahasan di atas mengenai Program Ekonomi Produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, disajikan studi literatur sebagai referensi guna mendukung penelitian ini.

- 1.6.1 Nadia Khairinnisa (11725202868) “Pengelolaan ZCD Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuah” Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru membahas tentang Pengelolaan Zakat Community Development (ZCD) oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuah dengan prinsip-prinsip manajemen yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling) sudah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola program. Penelitian ini memiliki perbedaan fokus, yaitu pada sistem penggunaan dana zakat dalam program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pengelolaan Zakat Community Development (ZCD). Adapun penelitian ini lebih menitikberatkan pada Optimalisasi Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, dengan konteks masalah yang berbeda.
- 1.6.2 Siti Ahmad Nurhaliza Nst (1913040118) “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Zmart di Baznas Kota Padang Panjang” Penelitian dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang membahas tentang pendayagunaan dana zakat melalui program Zmart di BAZNAS Kota Padang Panjang. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Penetapan penerimaan bantuan program ZMart di Baznas Kota Padang Panjang adalah berdasarkan pada peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat yaitu melalui pendaftaran, verifikasi dan validasi sampai kepada pendistribusian dan pendayagunaan dananya sudah sesuai tetapi belum optimal. Sasaran penerima bantuan pada ZMart juga sudah sesuai dengan QS. At-Taubah (9):60 yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil, yang di prioritaskan kepada fakir dan miskin. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan dalam kajian ini. Fokus penelitian tersebut adalah pendayagunaan dana zakat melalui program Zmart di BAZNAS Kota Padang Panjang, sedangkan penelitian ini berfokus pada Optimalisasi Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, dengan perbedaan pada konteks lokasi dan permasalahan yang dihadapi.

- 1.6.3 Febriani Eka Maulida (15110810) "Analisis Pendayagunaan ZIS Pada Program Mahasiswa Cerdas (Studi Kasus BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta)" Penelitian dari Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta berfokus pada beasiswa pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa kurang mampu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pada pendayagunaan ZIS untuk meningkatkan pendidikan yang dijalankan oleh BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta telah dilakukan dengan baik dan optimal sesuai dengan standar pendayagunaan zakat, yaitu penyaluran diberikan kepada asnaf sabilillah khusus dalam bidang keagamaan dan dhuafa'/miskin yaitu kalangan masyarakat yang kurang mampu dengan mendahulukan orang yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu lalu memberikan bantuan pada pendidikannya. Pendayagunaan ZIS BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta pada Program Mahasiswa Cerdas telah baik dan wajar sesuai dengan standar

pendayagunaan zakat di Indonesia. Bahwa pendayagunaan zakat harus mengutamakan prioritas kebutuhan mustahiq agar tepat sasaran dan bersifat produktif edukatif yang menghasilkan SDM berkualitas sebagai calon pemimpin masa depan yang berakhlak baik. Serta pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta pada Program Jakarta Cerdas juga telah dilakukan sesuai wilayah masing-masing sumber zakat. BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta telah menggolongkan sesuai dengan kebutuhan mustahiq, dengan hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan, dalam setiap tahunnya guna agar penyaluran tepat sasaran seiring berjalannya perubahan waktu. Berdasarkan permasalahan data terdahulu, perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada Optimalisasi Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, sedangkan penelitian terdahulu menitikberatkan pada pendayagunaan ZIS dalam program Mahasiswa Cerdas di BAZNAS DKI Jakarta.

- 1.6.4 Cici Hidayati (1913040085) "Dampak Pelaksanaan Zakat Produktif Baznas Terhadap Perekonomian Mustahik Pada program Balai Ternak Kambing di Nagari Balimbing Rambatan Tanah Datar" Penelitian ini dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penelitian ini berfokus kepada dampak program balai ternak terhadap mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak program balai ternak kambing produktif Baznas Tanah Datar terhadap perekonomian mustahik, terbagi menjadi dua dampak, yaitu adanya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, bertambahnya sepuluh ekor kambing dari satu kelompok yang ada di Nagari Balimbing. Dampak negatif, adanya empat kelompok yang tidak di jorong Bukik Tamasu, Sawah Kareh, Padang Pulai, Kinawai aktif lagi disebabkan kambing yang dipelihara tidak berkembang karena

kambing keracunan, sakit, dan banyak yang mati. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus kajiannya. Penelitian ini membahas tentang dampak pelaksanaan zakat produktif BAZNAS terhadap perekonomian mustahik pada program Balai Ternak Kambing di Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, penelitian yang dibahas lebih menitikberatkan pada Optimalisasi Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Indonesia ialah tertinggi, paling baik, terbaik, sempurna, menjadikan maksimal, menjadikan paling tinggi optimalisasi berarti pengoptimalan. Optimalisasi yaitu dari sudut pandang usaha untuk mencapai sebuah tujuan (Novitasari, dkk 2018, 2). Optimalisasi memiliki makna yang sama dengan efektivitas, dan sama-sama merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankannya selain efisiensi. Optimalisasi berasal dari kata optimal. Kata optimal itu sendiri memiliki arti terbaik atau tertinggi, selanjutnya dijelaskan bahwa optimalisasi adalah perihal mengoptimalkan. Dari pengertian optimalisasi tersebut menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik. Optimalisasi dan Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) suatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (*spelling wisely*) (Tandika 2011, 9).

Indikator variabel optimalisasi pengelolaan zakat yaitu (Novitasari, dkk 2018, 2) *Pertama*, Optimalisasi Pendistribusian; Optimalisasi pendistribusian mengacu pada sejauh mana proses penyaluran dana zakat dilakukan secara efisien, tepat waktu, dan tepat sasaran. Penyaluran zakat yang optimal berarti zakat didistribusikan kepada pihak yang benar-benar

berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu delapan golongan penerima (*asnaf*). Selain itu, pendistribusian yang optimal juga mencakup proses administrasi yang transparan, penggunaan mekanisme verifikasi dan survei kelayakan, serta adanya sistem pengawasan yang baik. Dengan pendistribusian yang optimal, zakat tidak hanya menjadi bentuk bantuan sosial sesaat, tetapi dapat memberikan dampak jangka panjang dalam mengangkat derajat ekonomi *mustahiq*.

Kedua, Pemerataan, keadilan dan kewilayahan; Indikator ini menekankan pentingnya aspek keadilan dalam penyaluran zakat, baik secara individual maupun geografis. Pemerataan berarti zakat disalurkan tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu, tetapi menjangkau seluruh daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing. Keadilan mengacu pada kesesuaian penerimaan zakat dengan kondisi ekonomi dan sosial *mustahiq*, bantuan diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, bukan berdasarkan kedekatan atau relasi personal. Dalam konteks kewilayahan, zakat didistribusikan berdasarkan proporsi potensi zakat yang terkumpul di setiap daerah, tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Dengan demikian, program zakat produktif dapat menjangkau lebih luas dan meminimalkan ketimpangan antarwilayah.

Ketiga, Optimalisasi pendayagunaan / kemanfaatan; Pendayagunaan zakat merujuk pada proses pemanfaatan dana zakat agar memberikan manfaat yang maksimal bagi *mustahiq*. Optimalisasi pendayagunaan tidak hanya mencakup pemberian modal usaha semata, tetapi juga mencakup aspek pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan monitoring pasca-penyaluran. Tujuannya adalah agar *mustahiq* mampu menggunakan bantuan zakat secara produktif, mandiri secara ekonomi, dan pada akhirnya dapat keluar dari garis kemiskinan. Ketika zakat tidak hanya dikonsumsi tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan, maka zakat telah berfungsi secara produktif dan berdaya guna.

1.7.2 Zakat Produktif

Zakat Produktif dapat diartikan sebagai pendayagunaan zakat secara produktif. Sehingga nantinya, dana atau harta zakat yang terkumpul akan digunakan untuk hal-hal produktif, seperti dikembangkan dan digunakan sebagai modal *mustahiq* zakat untuk menciptakan sebuah usaha baru. Sehingga nantinya *mustahiq* zakat tersebut dapat memenuhi kehidupan mereka secara terus-menerus yang nantinya akan bermuara pada berubahnya status *mustahiq* zakat itu menjadi *muzakki* zakat (Asnaini 2008, 64). Zakat Ekonomi produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya (Abdullah, Aab 2017).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah awal dalam menentukan bagaimana cara melakukan penelitian yang sesuai dengan aturan-aturan serta dapat dibuktikan secara empiris yaitu penelitian yang dapat diterima oleh akal sehat serta logika manusia. Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Sugiyono 2009, 105). Dalam penelitian ini Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang yang kita harapkan, atau mungkin dia yang lebih mudah dijangkau sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (Sugiyono 2013, 218).

1.8.1 Jenis Penelitian

Bedasarkan cara mendapatkan data terdapat dua bentuk cara mendapatkan data. *Pertama*, penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau kepada responden. Menurut Stake yang dikutip oleh John W. Creswell adalah penelitian dimana didalamnya menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu (Creswell, 2010:20). *Kedua*, penelitian pustaka (library research) penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen dan catatan kisah-kisah sejarah (Sholeh, 2005:63). Adapun penelitian ini menggunakan *field research* dalam bentuk kualitatif. Metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dan responden. Dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan guna untuk mencari data tentang Optimalisasi Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Bedasarkan pendekatan data yang didapatkan terdapat tiga bentuk pendekatan. *Pertama*, pendekatan kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses pendekatan kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data. *Kedua*, pendekatan kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini biasanya diukur dengan instrument-instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. *Ketiga*, pendekatan campuran (mixed) merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, penggabungan dua bentuk kata, dan

penggunaan rancangan berbeda, yang dapat melibatkan asumsi-asumsi filosofis dan kerangka kerja teoritis (Creswell, 2017:4-5). Adapun pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini mengharuskan peneliti untuk mengeksplorasi kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang detail dan melibatkan beragam sumber informasi seperti wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai Optimalisasi Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan sumber data ada tiga macam penelitian. *Pertama*, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur atau data sekunder semata. *Kedua*, penelitian hukum empiris (sosiologis) merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum alam yang melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerja hukum dalam masyarakat. *Ketiga*, penelitian hukum filosofis yaitu upaya untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep, ide-ide dan prinsip-prinsip fundamental dalam berbagai bidang pengetahuan dan kehidupan manusia (Rifa Dkk, 2023:6-9). Adapun penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, karena penelitian ini didasarkan atas data dan melakukan observasi langsung di lapangan mengenai Optimalisasi Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

1.8.2 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. *Pertama*, sumber data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan Ketua BAZNAS, Pengurus BAZNAS, dan 10 *mustahiq* yang menerima bantuan program Ekonomi Produktif.

Kedua, sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu referensi yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, serta data-data atau dokumen yang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat guna melengkapi data.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data dan Penarikan Kesimpulan

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa cara. *Pertama*, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Nasution, Nurbaiti, Arfanuddin 2021). Pencatatan tersebut berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh sipengamat terhadap para mustahiq dan pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Kedua, wawancara adalah salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara ini harus menggunakan penguasaan untuk mewawancarai dengan benar agar informasi yang diperoleh adalah informasi yang mutlak. Phares Menambahkan bahwa wawancara merupakan Teknik yang paling dasar dan berguna karena hasilnya dapat membantu untuk memahami, membuat prediksi dan mengambil keputusan (Fadhallah, 2021). Dalam hal ini berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan 10 penerima bantuan program ekonomi produktif.

Ketiga, Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Siyoto, 2015). Metode ini di gunakan dalam memperoleh data tentang visi misi dan sturuktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, serta buku-buku dan lain-lain yang dianggap penting yang berkaitan tentang Optimalisasi Dana Zakat Pada Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalah suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu pengamatan terlibat, wawancara, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas (Rahmat 2020, 203).

Setelah semua data terkumpul, teknik analisis yang digunakan yaitu menurut Miles dan Hoberman (1991) dalam (Rahmat 2020, 203). *Pertama*, Reduksi data adalah proses menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data mentah hasil wawancara menjadi informasi yang relevan dan penting. *Kedua*, Penyajian Data yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, kutipan wawancara dan table klasifikasi data. *Ketiga*, penarikan kesimpulan adalah proses mencari makna atau menemukan kesimpulan umum berdasarkan data yang telah di tampilkan.